



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. BPR Nusamba Ngunut** Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Prof. dr. Moestopo No. 41 Ngadiluwih - Kediri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Joko Pramono, Karyawan PT. BPR NUSAMBA NGUNUT Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai Kepala Cabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/DIR/NGT/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 76/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 29 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat ;**

Melawan

**Fadliatul Laila**, tempat lahir Kediri, tanggal Lahir 23 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Sebagai ..... **Tergugat I;**

**Siti Kusriah**, tempat lahir Kediri, tanggal Lahir 4 Februari 1950, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekerjaan Pensiunan; Sebagai ..... **Tergugat II;**  
Tergugat I dan Tergugat II atau selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Maret 2021 dibawah register nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I hadir dengan didampingi kuasanya bernama Widi Purnomo, S.H.,M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2021, Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirim kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Kuasa Penggugat yang bernama Joko Pramono di persidangan telah mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana surat pencabutan tertanggal 20 April 2021 terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr yang pada intinya antara para pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 dan 272 Rv) ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini pada tanggal 13 April 2021 dengan acara pembacaan Gugatan dan ditunda pada tanggal 20 April 2021 dengan acara jawaban dari para Tergugat, akan tetapi sebelum jawaban para Tergugat dibacakan, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr, maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dibolehkan, beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Gpr dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Lila Sari, S.H., M.H., Hakim tunggal dalam perkara tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dengan didampingi Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim,

Lila Sari, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Suprpto, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 375.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah	: Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)